



DILEMA PENERAPAN PERATURAN DAERAH (PERDA) SYARI'AH DI INDONESIA

¹Bimba Valid Fathony

¹ Program Doktoral, Pascasarjana, UIN Prof KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
bimbavalid06.bv@gmail.com

Received 1 September 2025; Revised: 3 September 2023; Accepted: 7 September 2023; Published: 30 September 2025; Available online: September 2025

ABSTRAK

Peraturan Daerah merupakan elemen penting dalam pandangan hukum tentang peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan Peraturan Daerah yang berlandaskan Syariah tidak hanya menciptakan pro dan kontra di tengah masyarakat, tetapi juga menimbulkan masalah konstitusi yang sangat signifikan. Artikel ini bertujuan untuk menguraikan tentang Dilema Penerapan Perda Syari'ah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research). Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, Perda syariah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan wajib memerhatikan kepentingan masyarakat serta mematuhi prinsip hukum nasional. Eksistensi Perda Syariah di Indonesia adalah cerminan dinamika demokrasi lokal dan pluralitas masyarakat. Penerapan Perda Syari'ah ini memunculkan dilema dimana, bagi sebagian orang perda syariah diharapkan menjadi upaya jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini, di sisi lain Peraturan daerah syariah juga dikhawatirkan bisa menjadi alat untuk kepentingan politik agama. Perda syariah sering dipandang tidak konstitusional karena urusan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah.

Kata Kunci: Dilema, Perda Syari'ah, di Indonesia

ABSTRACT

Regional Regulations are an important element in the legal view of legislation. The implementation of Regional Regulations based on Sharia not only creates pros and cons in society, but also raises very significant constitutional problems. This article aims to describe the Dilemma of the Implementation of Sharia Regional Regulations in Indonesia. This study uses a qualitative research method using a descriptive approach. This research is a type of library research. In this study, it is concluded that Sharia Regional Regulations must not conflict with higher regulations and must pay attention to the interests of the community

and comply with national legal principles. The existence of Sharia Regional Regulations in Indonesia is a reflection of the dynamics of local democracy and the plurality of society. The implementation of this Sharia Regional Regulation raises a dilemma where, for some people, Sharia Regional Regulations are expected to be an effort to find a way out of various problems currently facing the nation, on the other hand, Sharia Regional Regulations are also feared to be a tool for religious political interests. Sharia Regional Regulations are often viewed as unconstitutional because religious affairs are the authority of the central government, not the regions.

Keyword : *Dilemma, Sharia regional regulations, in Indonesia.*

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah merupakan elemen penting dalam pandangan hukum tentang peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 ayat (7) dan (8) dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa Perda adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan dari Kepala Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten. Definisi mengenai Perda menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah peraturan yang berlaku di tingkat Provinsi dan/atau peraturan yang ada di Kabupaten/Kota. Peraturan daerah merujuk pada keputusan yang diambil oleh kepala daerah setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berarti bahwa setiap daerah mempunyai hak untuk membuat Perda.

Sistem pemerintahan desentralistik ini memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan

daerah sesuai dengan tingkat daerah dan kebutuhan spesifik masing-masing. Ini menunjukkan bahwa lembaga perwakilan rakyat di wilayah tersebut, bersamaan dengan eksekutif daerah, memiliki otoritas dalam merancang, menyusun, dan mengesahkan peraturan daerah (Perda). Dalam praktiknya, banyak daerah yang menetapkan Perda berdasarkan kondisi dan kebutuhan lokal, terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, politik, dan sosial di wilayah mereka. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa beberapa wilayah telah menetapkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan, seperti prostitusi, alkohol, pengelolaan zakat, kewajiban membaca Al-quran, penggunaan pakaian Muslim atau Muslimah, dan lain-lain. Dalam konteks ini, muncul beberapa pertanyaan; apakah wilayah-wilayah tersebut memiliki otoritas untuk membuat Peraturan Daerah Syari'ah? (Ummu Salamah & Reinaldo Rianto, 2014).

Ergina Faralita dalam artikelnya menjelaskan, Peraturan daerah yang berlandaskan syariat

Islam diciptakan untuk menjalankan hak atas kebebasan beragama yang telah dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan ini juga bisa dianggap sebagai perwujudan dari keberagaman dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Penerapan peraturan daerah yang berlandaskan syariat Islam secara khusus ditujukan untuk pengikut agama Islam, tanpa merugikan agama lain atau bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan tersebut diyakini dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum nasional (Faralita, 2020).

Abd. Rais Asmar turut menjelaskan, Pengaturan peraturan daerah yang mengusung nuansa syariat Islam sangat krusial untuk diatur di setiap wilayah kabupaten atau kota. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa setiap peraturan daerah perlu diselaraskan dengan kondisi yang ada di wilayah tersebut. Setiap daerah memiliki ciri khas masyarakat yang berbeda, jadi keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting dalam penyusunan suatu peraturan daerah, terutama yang berkaitan dengan syariat Islam, untuk mencegah terjadinya konflik (Asmar, 2019).

Pembuatan Peraturan Daerah yang berlandaskan Syariah tidak hanya menciptakan pro dan kontra di tengah

masyarakat, tetapi juga menimbulkan masalah konstitusi yang sangat signifikan. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah menegaskan melalui Pasal 10 ayat 1 huruf f bahwa pemerintah pusat memiliki hak mutlak dalam bidang agama. Melihat pasal ini, jelas bahwa masalah agama adalah hak penuh yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan sebaliknya urusan agama juga menjadi wewenang pemerintah daerah. Ini terbukti dengan adanya Peraturan Daerah Berbasis Syariah yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, dalam penjelasan mengenai UU ini juga tidak dijumpai bahwa urusan agama termasuk dalam tanggung jawab atau kewenangan pemerintah daerah. Berangkat dari latar belakang tersebut adanya Perda Syari'ah menjadi suatu dinamika dalam negara demokrasi, dan masing-masing memiliki pendapat yang berbeda antara pihak yang pro ataupun kontra maka dari itu artikel ini bertujuan untuk menguraikan tentang Dilema Penerapan Perda Syari'ah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian

ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka sebagai sumber datanya. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dari data primer yaitu dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan tema pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, argumen yang muncul dari beberapa sumber yang didapati.

PEMBAHASAN

Perda Syari'ah dalam Sistem Hukum Nasional

Peraturan Daerah atau Perda adalah regulasi yang memiliki kedudukan tertinggi di level daerah, dan dalam proses penyusunannya melibatkan pihak eksekutif serta legislatif. Proses pembuatan atau pembentukan Perda lebih kompleks dan cenderung memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan jenis regulasi daerah lainnya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2006 berkaitan dengan Jenis dan Bentuk Hukum Daerah, tercantum dalam Pasal 2 bahwa terdapat minimal lima kategori produk hukum daerah, yang mencakup Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, dan Instruksi Kepala Daerah. Umumnya, draf Perda

disusun berdasarkan inisiatif dari pihak eksekutif atau lembaga legislatif. Proses pembuatan Perda melibatkan berbagai pihak dari kelompok kepentingan yang beragam serta elite politik itu sendiri (Muhtada, 2014).

Peraturan daerah dianggap sebagai hukum yang paling utama pada tingkat wilayah lokal, sehingga dengan adanya peraturan daerah yang berbentuk undang-undang, kekhawatiran masyarakat setempat dapat diminimalkan. Ini merupakan tugas dari pemerintah daerah, khususnya DPRD, dalam melaksanakan fungsi legislatifnya. Dengan demikian, hal ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah dengan cara merumuskan sebuah peraturan daerah (Irwansyah, 2023).

Dengan diberlakukannya otonomi daerah di semua wilayah Republik Indonesia, hukum Islam juga telah secara terang-terangan diterapkan sebagai hukum positif di Indonesia. Keadaan ini sangat kontras dengan sebelumnya, di mana hukum Islam hanya berfungsi sebagai hukum tak tertulis, setara dengan hukum adat. Sebelumnya, penerapan hukum Islam terbatas pada hukum privat yang hanya mengatur hubungan antar individu. Namun saat ini, hukum Islam telah diterapkan dalam ranah publik yang mengatur interaksi antara negara dan individu, menandakan sebuah kemajuan dalam sistem hukum

yang sering disebut dinamis (Junadi, 2012).

Kewenangan daerah dalam menyusun Perda syariah adalah manifestasi dari pasal 29 ayat 1 yang menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia, baik secara jelas maupun tersirat, mengakui hukum agama sebagai salah satu landasan paling penting dalam sistem hukum negeri ini. Terkait dengan itu, wewenang daerah dalam merumuskan Perda syariah dijelaskan lebih lanjut oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah. Perda syariah, ketika diimplementasikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan melaksanakan syariat Islam, setara dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Namun, penerapannya harus mengikuti ketentuan hukum yang lebih tinggi seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Oleh karena itu, hukum syariah tidak diperkenankan untuk bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan wajib memerhatikan kepentingan masyarakat serta mematuhi prinsip hukum nasional (Hartina, 2024).

Apabila dilihat dari perspektif hukum tata negara, eksistensi Peraturan Daerah Syariah dalam konteks formal hanya berkaitan dengan peraturan yang tertulis. Dari sisi normatif, hak otonom Pemerintahan Daerah

dalam menyusun Peraturan Daerah harus didasarkan pada keunikan serta karakteristik masing-masing daerah, seperti yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal tersebut menggarisbawahi bahwa isi Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mencakup materi yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah serta tugas pembantuan, dan juga mencerminkan kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan yang lebih tinggi. Aspek kekhususan daerah menjadi hal yang sangat penting dalam proses penyusunan Perda, karena otonomi yang sejati tergantung pada berbagai keadaan khusus setiap daerah untuk mewujudkan tujuan otonomi masyarakat yang demokratis dan Sejahtera (Manan, 2002).

Berdasarkan ketentuan peraturan yang ada, Perda syariah diakui dan diperbolehkan dalam sistem hukum nasional. Namun, perlu dicatat bahwa penerapan syariat Islam dalam bentuk undang-undang secara jelas hanya dinyatakan berlaku di Aceh dan belum diterapkan di wilayah lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syariat Islam sesuai dengan tingkatan hukum undang-undang hanya ada dan berlaku secara terbatas di Aceh. Oleh karena itu, dari perspektif

teori hukum berlaku prinsip hukum, *lex specialis*, yaitu norma hukum khusus yang membebaskan Aceh dari Undang-undang Pemerintahan Daerah (Khilmi, 2018).

Eksistensi Perda Syari'ah di Indonesia

Berdasarkan catatan sejarah hukum di Indonesia, kehadiran hukum Islam dalam sistem hukum nasional merupakan usaha yang signifikan. Masyarakat Muslim di Indonesia telah mengadopsi hukum Islam jauh sebelum masuknya penjajah Belanda, yang berjalan seiring dengan hukum adat yang juga telah ada sejak zaman awal kehidupan masyarakat di Indonesia. Adanya syariat Islam di Indonesia terjadi bersamaan dengan penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara dan menjadi bagian penting dari ajaran Islam itu sendiri. Hukum Islam dan Indonesia adalah dua hal yang saling terkait dan saling menguntungkan. Keduanya memberikan dampak positif bagi kemajuan Indonesia. Agar hukum Islam dapat diterapkan secara efektif dan terstruktur, diperlukan integrasi hukum Islam sebagai elemen dari materi pembangunan hukum nasional (Irwansyah, 2023).

Penerapan hukum Syariah di Indonesia memiliki latar belakang sejarah yang sangat mendalam, bahkan lebih awal dibandingkan dengan sejarah hukum Eropa. Dengan demikian,

jika ada keinginan dari beberapa pihak untuk mengimplementasikannya, hal tersebut bukanlah sesuatu yang asal-asalan atau permintaan baru yang tanpa dasar, melainkan memiliki latar belakang sejarah yang kokoh bagi seluruh bangsa. Maka dari itu, dalam sistem hukum nasional terdapat kesempatan bagi hukum Islam untuk diintegrasikan ke dalam hukum nasional, sebagaimana diakui dengan adanya hukum zakat, perkawinan, dan sebagainya. Ini juga menciptakan kesempatan bagi daerah untuk menerapkan syariat Islam dalam sistem lokal, sehingga wilayah tersebut dapat memenuhi keinginan mayoritas masyarakatnya demi memenuhi harapan masyarakat setempat (Yunus, 2013).

Kegagalan dalam usaha untuk menambahkan tujuh kata ke dalam amandemen UUD 1945 tidak menghalangi berbagai pihak untuk mendorong integrasi syariat Islam ke dalam regulasi hukum. Beberapa wilayah justru berhasil merumuskan peraturan daerah yang melawan kemaksiatan, yang dipandang oleh banyak pihak sebagai mencerminkan syariat Islam, dengan dukungan hampir keseluruhan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh warga setempat (Ruslan, 2011).

Hakikat pembentukan peraturan daerah yang

berdasarkan pada syariah adalah melaksanakan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan: Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menetapkan Peraturan Daerah serta peraturan lain demi menjalankan otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 32, menjelaskan bahwa perencanaan untuk penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan melalui Prolegda Provinsi. Kemudian di Pasal 39, dijelaskan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda. Serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Gazali, 2020).

Daerah yang dikuasai oleh partai yang berlandaskan Islam, memiliki lebih banyak peraturan daerah syariah jika dibandingkan dengan daerah yang berbasis partai Pancasila. Saat membahas peraturan daerah syariah di DPRD, seringkali terdapat kerumitan karena perbedaan pandangan dari masing-masing partai. Di segi eksekutif,

peningkatan jumlah peraturan daerah syariah sejalan dengan banyaknya pembatalan dan pencabutan peraturan daerah syariah oleh pemerintah, khususnya oleh Menteri Dalam Negeri melalui perpres. Peraturan daerah syariah yang dibatalkan dianggap tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi karena masalah agama menjadi hak prerogatif pemerintah pusat, meskipun masih terdapat perbedaan pandangan mengenai pembatalan peraturan daerah oleh pihak eksekutif (Faralita, 2020).

Keberadaan Peraturan Daerah yang berlandaskan syariah di berbagai wilayah di Indonesia berkait erat dengan munculnya Otonomi Daerah. Kekuasaan yang luas yang diberikan kepada wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dimanfaatkan oleh sejumlah daerah untuk merumuskan Perda dengan tujuan melindungi, mempertahankan, dan/atau menjaga beragam karakteristik unik kawasan mereka. Di wilayah yang mayoritas penduduknya muslim, agama Islam dan budaya lokal berkembang sejalan. Daerah-daerah ini memelopori pembuatan beberapa Perda yang berbasis syariah, seperti Perda mengenai Kewajiban Khatam Al-Quran bagi anak-anak pada usia dini yang dimulai dari pendidikan dasar, Perda tentang bulan Ramadhan, Perda mengenai Jumat Taqwa, dan lainnya (Faralita, 2020).

Eksistensi Perda Syariah di Indonesia adalah cerminan dinamika demokrasi lokal dan pluralitas masyarakat. Ia memiliki dasar hukum dalam kerangka otonomi daerah, tetapi juga harus diawasi agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi, Pancasila, dan hak asasi manusia. Keseimbangan antara nilai religius dan prinsip negara hukum menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan eksistensi perda semacam ini di Indonesia.

Dilema Penerapan Perda Syari'ah di Indonesia

Dalam konteks peraturan daerah yang berlandaskan syariah ini, kita dapat mengelompokkan masyarakat ke dalam dua kategori, yaitu yang mendukung dan yang menolak. Kelompok yang mendukung percaya bahwa peraturan daerah ini bisa menjadi jalan keluar untuk berbagai masalah yang dihadapi bangsa saat ini. Keyakinan ini tampak dipengaruhi oleh ketidakberhasilan negara dalam menggabungkan program-program politik, budaya, dan ekonomi dengan nilai-nilai dan pandangan dunia yang dianut masyarakat serta kurangnya keberhasilan modernisasi di berbagai sektor yang dilakukan oleh negara. Sementara itu, bagi masyarakat yang menolak, peraturan daerah berbasis syariah dianggap mengganggu kerukunan antaragama. Sebaliknya, bagi yang setuju, penerapan syariah melalui

peraturan daerah dianggap sebagai kewajiban agama. Setidaknya hingga tahun 2006, telah ada 22 pemerintah daerah yang menerapkan peraturan daerah berlandaskan syariah. Umumnya, peraturan ini berkaitan dengan isu-isu moral masyarakat, seperti aturan berpakaian, waktu keluar malam untuk perempuan, perzinahan, pelacuran, hubungan tanpa ikatan, serta upaya pemberantasan kemaksiatan dan kewajiban melaksanakan syariat Islam, seperti yang terjadi di Daerah Istimewa Aceh, Provinsi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Jawa Timur (Pamekasan dan Jember). Undang-undang tentang Otonomi Daerah sering kali digunakan sebagai sarana untuk menerapkan syari'at Islam (Afkaruna, 2006).

Selain memicu perdebatan yang menimbulkan ketegangan serta konflik dalam masyarakat, peraturan daerah syariah juga dikhawatirkan bisa menjadi alat untuk kepentingan politik agama. Dengan cara ini, peraturan tersebut dapat kehilangan daya tarik religiusnya dan hanya berfungsi sebagai kebijakan publik yang biasa dari pemerintah daerah terkait. Fenomena 'politik syariah' ini juga merupakan suatu ironi, karena mengajarkan kepalsuan dan kemunafikan dalam beragama, sedangkan hakikat agama itu sendiri adalah toleransi. Di kawasan yang diterapkan peraturan syariah, masyarakat terlihat lebih taat

beragama, meskipun diragukan apakah ketaatan tersebut merupakan cerminan dari ketulusan, kesadaran, dan kedewasaan, atau disebabkan oleh faktor lain. Ada kemungkinan ketaatan itu muncul karena rasa takut terhadap aparat negara. Jika ini benar, maka ini menunjukkan adanya pengurangan serius terhadap prinsip-prinsip syariah, karena dari segi sifat dan tujuannya, syariah hanya dapat diterapkan secara sukarela oleh para penganutnya. Sebaliknya, prinsip-prinsip syariah akan kehilangan kekuatan dan nilai religiusnya jika dipaksakan oleh negara. Ciri religius syariah dan penekanan pada pengaturan hubungan antara Tuhan dan manusia, mungkin menjadi satu-satunya alasan utama bertahannya dan berkembangnya pengadilan-pengadilan sekuler yang menangani perkara-perkara praktis dalam sistem peradilan dan pemerintahan secara keseluruhan.

Namun, dukungan dari masyarakat terhadap peraturan daerah ini sangat kuat dan jelas. Umumnya, penerapan syariah melalui peraturan-peraturan daerah tersebut diterima dan disetujui oleh mayoritas umat Muslim. Sementara itu, bagi mereka yang menolak, peraturan syariah dianggap mengganggu harmoni antaragama. Sebaliknya, bagi para pendukung, penerapan syariah melalui peraturan daerah dianggap sebagai suatu kewajiban

agama. Bagi sebagian orang, peraturan syariah bahkan diinginkan menjadi jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini. Harapan ini sepertinya dipengaruhi oleh ketidakmampuan negara dalam menggabungkan program-program politik, budaya, dan ekonomi dengan sistem nilai dan pandangan hidup yang berkembang di masyarakat serta kegagalan yang dialami dalam proses modernisasi di berbagai aspek (Mohamad Hidayat Muhtar & Nur Mohamad Kasim, 2023).

Antusiasme beberapa wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam untuk menciptakan Peraturan Daerah yang bercorak syariah memicu tanggapan dari kelompok non-muslim yang ingin mendorong Peraturan Daerah serupa di daerah mereka. Jika situasi ini berlanjut, akan terlihat peraturan-peraturan yang lebih memprioritaskan kepentingan kelompok tertentu, sehingga hukum yang mengedepankan kesetaraan di hadapan aturan akan semakin terpinggirkan. Ini mungkin akan berpotensi menyebabkan disintegrasi hukum nasional yang dapat memicu keretakan bangsa (Suntana, 2014).

Maraknya peraturan daerah yang berlandaskan Islam saat ini, di satu sisi, merupakan sebuah keberhasilan bagi kelompok-kelompok Islam. Namun, di sisi lain, meningkatnya penerapan

peraturan Syariah ini menjadi tantangan bagi penegak hukum karena dapat mengancam hilangnya konsep keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kedua kemungkinan ini akan terus saling bertentangan jika dihubungkan dengan usaha-usaha untuk memperkuat Islam secara lokal atau untuk mengembangkan pemahaman Islam yang lebih manusiawi. Islam tidak perlu dijadikan formalitas, tetapi prinsip-prinsip Islam seharusnya dapat menjadi sumber inspirasi dalam membangun hukum di Indonesia (Penulis, 2019).

Penerapan regulasi daerah yang berdasarkan pada perspektif syariah Islam di Indonesia telah menghasilkan konsekuensi bagi masyarakat setempat. Aturan daerah yang berlandaskan syariah Islam dapat menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya implementasi hak-hak sipil di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta dengan spesifik dalam Undang-Undang yang berlaku. Penerapan syariah Islam dalam konteks Peraturan Daerah di Indonesia telah mengakibatkan disintegrasi terhadap nilai-nilai ideologi negara, yaitu Pancasila, karena penerapan syariah Islam telah melukai nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan kesetaraan hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi yang langsung ataupun tidak langsung berdasarkan perbedaan agama,

suku, ras, etnis, kelompok, kategori, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan kepercayaan politik (Nur Nafsi Mutmainnah & Muhammad Rais, 2019).

Perda Syariah dianggap bertentangan dengan prinsip negara kesatuan dan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung keberagaman dan kebebasan beragama. Beberapa pihak menilai perda ini bersifat eksklusif dan diskriminatif terhadap non-Muslim serta kelompok minoritas, sehingga berpotensi mengancam pluralisme dan persatuan bangsa (Rio Tuasikal, 2018). Secara yuridis formal, perda syariah sering dipandang tidak konstitusional karena urusan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah. Oleh karena itu, perda syariah yang dibuat oleh pemerintah daerah dianggap bermasalah secara legal dan berpotensi bertentangan dengan undang-undang pemerintahan daerah (Jati, 2013).

Secara keseluruhan, dilema penerapan perda syariah di Indonesia berkisar pada ketegangan antara aspirasi masyarakat mayoritas Muslim yang ingin menerapkan nilai-nilai Islam secara formal di daerahnya, dengan prinsip negara yang pluralistik, hukum nasional yang mengatur otonomi daerah, serta perlindungan hak-hak minoritas dan kebebasan beragama. Dilema ini menuntut solusi yang bijak

agar perda syariah dapat diterapkan tanpa mengorbankan keberagaman dan keadilan sosial.

Bagian hasil dan pembahasan

PENUTUP

Peraturan Daerah atau Perda adalah regulasi yang memiliki kedudukan tertinggi di level daerah, dan dalam proses penyusunannya melibatkan pihak eksekutif serta legislatif. Perda syariah diakui dan diperbolehkan dalam sistem hukum nasional. Namun, perlu dicatat bahwa penerapan syariat Islam dalam bentuk undang-undang secara jelas hanya dinyatakan berlaku di Aceh dan belum diterapkan di wilayah lainnya. Perda syariah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan wajib memerhatikan kepentingan masyarakat serta mematuhi prinsip hukum nasional. Eksistensi Perda Syariah di Indonesia adalah cerminan dinamika demokrasi lokal dan pluralitas masyarakat. Ia memiliki dasar hukum dalam kerangka otonomi daerah, tetapi juga harus diawasi agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Adanya penerapan Perda Syari'ah di Indonesia memunculkan dilema, bagi sebagian orang, perda syariah diharapkan menjadi upaya jalan

keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa saat ini. Sementara itu, bagi mereka yang menolak, peraturan syariah dianggap mengganggu harmoni antaragama. Peraturan daerah syariah juga dikhawatirkan bisa menjadi alat untuk kepentingan politik agama. Perda syariah sering dipandang tidak konstitusional karena urusan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah. Oleh karena itu, perda syariah yang dibuat oleh pemerintah daerah dianggap bermasalah secara legal dan berpotensi bertentangan dengan undang-undang pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rais Asmar. (2019). Pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Syariah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* Vol. 1 No.1.
- Afkaruna. (2006). "Perda bernuansa syariah dalam Bingkai Negara Islam", Edisi No. 20.
- Faralita, E. (2020). Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariat Islam Dalam Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah, *Journal of Islamic and Law Studies* Vol. 4 No. 2.
- Gazali. (2020). *Perda Syariah dalam Sistem Hukum Nasional*. Bantul-Yogyakarta. Genta Publishing.
- Hartina. (2024). Keududukan Peraturan Daerah Syariah dalam Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Nasional di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Publicum* [Vol.5 No.2](#).
- Irwansyah. (2023). *Perda Bernuansa Syari'ah di Indonesia*. Binjai. Enam Media.
- Jati, W. R. (2013). Permasalahan Implementasi PERDA Syariah dalam Otonomi Daerah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 305-318.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.571>
- Junadi, Y. (2012), *Relasi Agama & Negara : Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia*. Cianjur. IMR Press.
- Khilmi, E. F. (2018) Pembentukan Peraturan Daerah Syari'ah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, *Lentera Hukum* , Volume 5 Issue 1.
- Manan, B,. (2002) *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta. Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.
- Mohamad Hidayat Muhtar & Nur Mohamad Kasim. (2023). *Peraturan Daerah Syariah dalam Sistem Hukum Indonesia*. Purbalingga. Eureka Media Aksara.
- Muhtada, D. (2014). "The Mechanisms of Policy Diffusion : A Comparative Study of Shari'a Regulations in Indonesia". Illinois.Northern Illinois University). Disertasi.
- Mutmainnah, N., N & Rais, M. (2019). Telaah Terhadap Efektivitas Perda Bernuansa Syariah Era Reformasi. *Jurnal Publikasi* Vol. 1 No.1.
- Penulis. (2019). Perlukah Perda Syariah?, diakses dari <https://febi.walisongo.ac.id/editorial/perlukah-perda-syariah/>. Pada tanggal 26/05/2025 pukul 22.01.
- Rio Tuasikal. (2018). "Perda Syariah" Dinilai Munculkan Sejumlah Masalah, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/perda-syariah-dinilai-munculkan-sejumlah-masalah/4673789.html>, pada tanggal 26/05/2025 pukul 22.22.

- Ruslan, A. (2011). *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta. Rangkang Education.
- Suntana, I. (2014). *Politik Hukum Islam*. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Ummu Salamah & Reinaldo Rianto. (2014). Perda Syariaah Dalam Otonomi Daerah, *Mizan; Jurnal Ilmu Syariaah*, FAI UIKA BOGOR Vol. 2 No. 2.
- Yunus., N, R. (2013). Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia, *Hunafa: Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2.